



Jl. Sungai Moutong No. 8 Palu
Email: Info@sulteng.bawaslu.go.id
Laman www.sulteng.bawaslu.go.id

Jakarta, 08 Mei 2024

Nomor : 009/HK.03.03/K.ST/04/2024

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Perihal : Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, terhadap Perkara Nomor 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Nasrun, S.Pd.I., M.A.P
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Moutong, No.8, Kota Palu
nomor telepon kantor 08124476820
email Info@sulteng.bawaslu.go.id
- Nama : Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Moutong, No.8, Kota Palu
nomor telepon kantor 08124476820
email Info@sulteng.bawaslu.go.id

DITERIMA DARI : BAWASLU
No. 170-01-03-26 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : SENIN
Tanggal : 15 MEI 2024
Jam : 08.55 WIB

3. Nama : Ivan Yudharta, S.Sos
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Moutong, No.8, Kota Palu
nomor telepon kantor 08124476820
email Info@sulteng.bawaslu.go.id
4. Nama : Fadlan, S.H., M.H
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Moutong, No.8, Kota Palu
nomor telepon kantor 08124476820
email Info@sulteng.bawaslu.go.id
5. Nama : Dewi Tisnawaty, S.H., M.H
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Moutong, No.8, Kota Palu
nomor telepon kantor 08124476820
email Info@sulteng.bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pengisian Anggota DPRD Kota Palu dan DPRD Kabupaten Donggala.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan selisih Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Nasional Demokrat untuk pengisian calon Anggota DPRD Kota Palu dan DPRD Kabupaten Donggala.

A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan;

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan

1.1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2024 Bawaslu Kota Palu telah menerima laporan oleh Pelapor WNI atas nama Achmad Alaydrus terkait dugaan kesalahan pemberian Surat Suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK). Namun Bawaslu Kota Palu tidak menindaklanjuti Laporan *a quo*, karena tidak memenuhi syarat formil terkait batas waktu penyampaian laporan (*daluwarsa*). **(Bukti PK.28-01)**

1.2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala telah menerima laporan oleh Pelapor WNI atas nama Akbar terkait peristiwa di TPS 02 Desa Bengkoli, Kecamatan Sojol Utara, TPS 04 Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara dan TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, namun pada 25 Maret 2024 Pelapor mencabut laporan *a quo* dengan menyerahkan Surat Pencabutan Laporan, dikarenakan ada laporan awal yang harus diperbaiki menurut Pelapor. **(Bukti PK.28-02)**

1.3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala telah menerima laporan oleh Pelapor WNI atas nama Yakub peristiwa di TPS 02 Desa Bengkoli, Kecamatan Sojol Utara, TPS 04 Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara dan TPS 05 Desa Sioyong, dengan hasil penanganan laporan *a quo* memenuhi syarat formil dan materil, namun berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menghentikan laporan Administratif Pemilu yang berpotensi mengubah perolehan suara apabila telah melewati waktu Penetapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu secara nasional dan terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan pokok permohonan yang sama, sehingga Bawaslu Kabupaten Donggala tidak meregistrasi dan menghentikan laporan *a quo*. **(Bukti PK.28-03)**

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan

Bahwa tidak terdapat Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan terkait Pokok Permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyampaikan dalil-dalil berikut ini:
 - a. Bahwa pada hari Rabu 14 Februari 2024 di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu, tepatnya pada pukul 12.00 WITA, Siti Masyitah, Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut, ingin menggunakan hak pilihnya namun tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KPU atau pemberitahuan untuk memilih.
 - b. Bahwa Siti Masyitah datang ke TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi dengan membawa KTP-el, akan tetapi Ketua KPPS hanya memberikan 1 (satu) jenis surat suara kepada Siti Masyitah yaitu Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) saja.
 - c. Bahwa pada waktu yang bersamaan ada 2 (dua) orang pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Kedua orang dimaksud atas nama Endang (berdomisili/KTP-el di Kabupaten Sigi) dan atas nama Aulia Intan Ramadani (berdomisili/KTP-el di Kabupaten Toli-toli). Keduanya tidak terdaftar dalam DPT maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena tidak membawa Model A-Pindah memilih, namun KPPS memperbolehkan kedua orang tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu, yang menurut Pemohon seharusnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.

Terhadap dalil-dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menyampaikan Imbauan kepada KPU Kota Palu dengan surat Nomor 054/PM.00.02/K.ST-11/02/2024 tertanggal 12 Februari 2024, pada pokoknya menyampaikan ketentuan dan kerawanan pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. **(Bukti PK.28-04)**
- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 38.08/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi,

Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, pada pokoknya pada tanggal 14 Februari 2024, terdapat 4 Pengguna Hak Pilih DPK. **(Bukti PK.28-05)**

- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 27.a/LHP/PM/01.02/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan Ulujadi, pada pokoknya Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan tanggal 23 Februari 2024 terdapat peristiwa selisih jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan pada TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi karena kesalahan KPPS dalam mengisi C Hasil Plano. Atas kesepakatan PPK Ulujadi, Panwaslu Kecamatan Ulujadi dan saksi partai politik, dilakukan penginputan di SIREKAP dengan hasil perubahan sebagai berikut:

Data pada C-Hasil	Sebelum	Sesudah
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK Perempuan	0	4
Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan	92	96
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	0	4
Jumlah Pengguna Hak Pilih Keseluruhan	175	179
Jumlah Surat Suara yang Digunakan	179	179

Terhadap perubahan tersebut dilakukan koreksi dengan menggunakan *correction pen* dengan cara menghapus dan ditulis kembali pada C. Hasil oleh PPS Kelurahan Donggala Kodi dan setelah itu tidak ada keberatan dari saksi atas permasalahan tersebut. **(Bukti PK.28-06)**

- 1.4. Bahwa berdasarkan surat undangan KPU Kota Palu Nomor 181/PY.01.1-Und/7271/2024 tertanggal 26 April 2024 perihal Pemberitahuan dan Undangan, Bawaslu Kota Palu melakukan pengawasan yang dicatat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 375/LHP/PM.01.02/4/2024 tertanggal 27 April 2024, pada pokoknya dilaksanakan pembukaan kotak suara di Kantor KPU Kota Palu pada TPS yang didalilkan dalam permohonan Pemohon untuk mendapatkan dokumen C.Hasil dan daftar hadir pemilih. Setelah dilakukan pencermatan pada daftar hadir DPT, DPTb dan DPK pada TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, ditemukan hal sebagai berikut: **(Bukti PK.28-07)**

- a. Pada nomor urut 39 dalam daftar hadir DPT terdapat pemilih atas nama Aulia Intan Ramadani dengan NIK 72710259***** yang tidak bertandatangan dan pada nomor urut 4 dalam daftar hadir DPK terdapat pemilih atas nama Aulia Intan Ramadani dengan NIK 7271025910040002 yang bertandatangan.
 - b. Pada nomor urut 217 dalam daftar hadir DPT terdapat pemilih atas nama Sitti Masyithah dengan NIK 72710255***** yang tidak bertandatangan dan pada nomor urut 2 dalam daftar hadir DPK terdapat pemilih atas nama Sitti Masyithah dengan NIK 7203064107000242 yang bertandatangan.
 - c. Pada nomor urut 3 dalam daftar hadir DPK terdapat pemilih atas nama Endang dengan NIK 7203086002700001 yang bertandatangan.
- 1.5. Bahwa atas informasi awal tersebut, Bawaslu Kota Palu melakukan penelusuran yang dicatat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 375/LHP/PM.01.02/4/2024 tertanggal 28 April 2024, pada pokoknya Bawaslu Kota Palu mengkonfirmasi identitas pemilih dimaksud dengan cara menemui pemilih tersebut, dengan hasil: **(Bukti PK.28-08)**
- a. Pemilih DPK atas nama Sitti Masyithah dengan NIK 7203064107000242, berhasil ditemui oleh Bawaslu Kota Palu yang kemudian pemilih tersebut menunjukkan KTP yang nama dan NIK nya sesuai pada daftar hadir DPK. Sehingga dari fakta ini diketahui ada 2 (dua) orang yang berbeda atas nama Sitti Masyithah, satu yang terdaftar di DPT namun tidak menggunakan hak pilihnya dan yang lain adalah Sitti Masyithah dengan NIK 7203064107000242 yang terdaftar dalam DPK, yang sesuai alamat KTPnya berdomisili di Kelurahan Donggala Kodi yang menjadi lokasi TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi.
 - b. Pemilih DPK atas nama Endang dengan NIK 7203086002700001, berhasil ditemui oleh Bawaslu Kota Palu yang kemudian pemilih tersebut menunjukkan KTP yang nama dan NIK nya sesuai dengan daftar hadir DPK. Berdasarkan alamat yang ada di KTP *a quo*, Endang adalah WNI yang berdomisili di Kelurahan Donggala Kodi yang menjadi lokasi TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi.

c. Pemilih DPK atas nama Aulia Intan Ramadani dengan NIK 7271025910040002, tidak dapat ditemui oleh Bawaslu Kota Palu karena sedang berada diluar kota namun keluarga pemilih menunjukkan KTP yang nama dan NIK nya sesuai dengan daftar hadir DPK. Berdasarkan alamat yang ada di KTP *a quo*, Aulia Intan Ramadani berdomisili di Kelurahan Donggala Kodi yang menjadi lokasi TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi.

2. Bahwa atas kejadian di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Pemohon mendalilkan bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota, Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

2.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu telah menyampaikan Imbauan kepada KPU Kota Palu dengan surat Nomor 066/PM.00.02/K.ST-11/02/2024 tertanggal 27 Februari 2024, pada pokoknya menyampaikan ketentuan dan larangan pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kota. **(Bukti PK.28-09)**

2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 370/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 3 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Palu, pada pokoknya saat hari terakhir Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kota tanggal 3 Maret 2024, terdapat keberatan oleh Saksi Partai Nasdem yang disampaikan secara lisan dan tertulis kepada KPU Kota Palu sedangkan Saksi Partai lainnya tidak menyampaikan keberatan sampai dengan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kota dinyatakan selesai. **(Bukti PK.28-10)**

2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 370.a/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 05 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Palu, pada pokoknya tanggal 05 Maret 2024 Anggota Bawaslu Kota Palu mendatangi kantor KPU Kota Palu dengan tujuan meminta Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau

Keberatan Saksi-KPU, yang kemudian diserahkan oleh Anggota KPU Kota Palu. **(Bukti PK.28-11)**

2.4. Bahwa setelah mencermati Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Bawaslu Kota Palu mengetahui adanya keberatan dari saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Hearland Amri yang disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota Palu saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kota Palu tanggal 3 Maret 2024 Pukul 23.30 WITA, dengan rincian keberatan sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.28-11)**

a. adanya orang pemilih yang seharusnya tidak mendapatkan hak suara namun diberi kertas suara Presiden di TPS 08 Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi.

b. adanya Pemilih DPT diberi 1 kertas suara di TPS 08 Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi. Kronologi dan pernyataan pemilih terlampir.

2.5. Bahwa KPU Kota Palu menanggapi secara tertulis keberatan *a quo* dengan menuangkan balasan pada Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang berisikan KPU Kota Palu sudah menerima keberatan saksi pukul 23.28 WITA pada tanggal 03 Maret 2024. **(Vide Bukti PK.28-11)**

3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 29 Februari 2024 kepada Bawaslu Kota Palu dan diterima oleh Staf Sekretariat Bawaslu Kota Palu, namun laporan tersebut belum ditindaklanjuti. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

3.1. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Bawaslu Kota Palu telah menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh Pelapor WNI atas nama Achmad Alaydrus, dan diberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/LP/PL/Kota/26.01/II/2024, yang mendalilkan adanya kesalahan pemberian surat suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. **(Bukti PK.28-12)**

- 3.2. Bahwa berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran tertanggal 04 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu menyimpulkan laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formil terkait batas waktu penyampaian laporan (*daluarsa*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang mana Status laporan *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kota Palu dan telah disampaikan Surat Nomor 002/PP.01.02/K.ST-11/03/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 4 Maret 2024 kepada Pelapor. **(Bukti PK.28-13)**
- 3.3. Bahwa terhadap Laporan *a quo* yang tidak diregistrasi, Bawaslu Kota Palu menjadikan informasi awal untuk selanjutnya dilakukan penelusuran yang dimuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 372/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 8 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Palu, pada pokoknya KPPS TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, mengetahui adanya Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, namun KPPS TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi tidak dapat menunjukkan bukti C.Daftar Hadir Pemilih Khusus-KPU. **(Bukti PK.28-14)**
- 3.4. Bahwa dalam rangka memperoleh bukti-bukti tambahan berupa Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Khusus-KPU TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Bawaslu Kota Palu telah menyampaikan Surat Nomor 038/HK.08/K.ST-11/03/2024 tertanggal 5 Maret 2024 perihal Permintaan Perlengkapan Pemungutan Suara kepada KPU Kota Palu, namun tidak ditindaklanjuti KPU Kota Palu, sehingga Bawaslu Kota Palu tidak memperoleh cukup bukti untuk menindaklanjuti informasi awal tersebut sebagai Temuan. **(Bukti PK.28-15)**

4. Bahwa Pemohon mendalihkan terkait rekapitulasi dan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Donggala didasarkan pada hasil yang tidak jujur dan adil yang mempengaruhi dan merugikan Pemohon sehingga mengakibatkan kehilangan Kursi. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Donggala menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Donggala dengan surat Nomor 173/PM.00.02/K.ST-05/02/2024 tertanggal 28 Februari 2024, pada pokoknya menyampaikan ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK.28-16)**

4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM.01.00/03/2024 tertanggal 28 Februari 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Donggala, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten hari terakhir tanggal 02 Maret 2024, tidak terdapat keberatan saksi namun terdapat saksi yang tidak bertandatangan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten yakni Saksi Partai Buruh (tidak hadir saat hari terakhir pleno), Saksi PBB (tidak hadir saat hari terakhir pleno), Saksi PPP (tidak hadir saat hari terakhir pleno) dan Saksi Partai Ummat (tidak hadir saat hari terakhir pleno), dengan rincian perolehan suara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem pada DPRD Kabupaten Donggala untuk Daerah Pemilihan 4 sebagai berikut: **(Bukti PK.28-17)**

Jenis Pemilihan	PDI Perjuangan	Nasdem
DPRD Kabupaten Donggala untuk Kecamatan Dampelas	1.437	5.013
DPRD Kabupaten Donggala untuk Daerah Pemilihan 4	2.419	7.257

5. Bahwa Pemohon mendalihkan adanya KPPS yang tidak memberikan dokumen Fisik Salinan Asli C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala pada Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Aldi dan saksi atas nama Aldi tersebut tidak diberikan kesempatan oleh KPPS menandatangani C. Hasil

Salinan DPRD Kab/Kota. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Donggala menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Donggala dengan surat Nomor 109/PM.00.02/K.ST-05/02/2024 tertanggal 09 Februari 2024, pada pokoknya menyampaikan ketentuan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. **(Bukti PK.28-18)**
 - 5.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.01.03/ST-05-14/2/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, pada pokoknya tanggal 15 Februari 2024 dilakukan penandatanganan C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota oleh KPPS dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu. Namun Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak berada di TPS 005 Desa Sioyong, sehingga yang bertandatangan pada C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota hanyalah saksi-saksi yang hadir di TPS. **(Bukti PK.28-19)**
 - 5.3. Bahwa Pukul 16.30 WITA dilakukan penyerahan C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota kepada saksi partai yang hadir di TPS dan pukul 18.30 WITA KPPS menyerahkan C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota kepada Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. **(Vide Bukti-PK.28-19)**
6. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perubahan perolehan suara Partai Nasdem di TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala yang berdasarkan C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota sejumlah 77 suara. Namun, pada D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala perolehan suara Partai Nasdem di TPS 005 tersebut berubah menjadi 78. Sehingga Pemohon menduga ada penambahan atau penggelembungan 1 suara untuk Partai Nasdem. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala menyampaikan Imbauan kepada PPK Dampelas dengan surat Nomor 020/HM.03.02/K.ST-05-14/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024, pada pokoknya Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Dampelas dilaksanakan dengan prosedur dan tata cara sesuai Peraturan

KPU Nomor 05 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024. **(Bukti PK.28-20)**

- 6.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 089/LHP/PM.01.03/ST-05-14/2/2024 tertanggal 27 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Dampelas, pada pokoknya saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan pada 22 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Dampelas melakukan perhitungan terhadap jumlah suara sah Partai Politik dan Calon dengan hasil 178 suara, namun yang tertulis dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota dan C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota berjumlah 179 suara. Sehingga Panwaslu Kecamatan Dampelas menyampaikan rekomendasi secara lisan kepada PPK Kecamatan Dampelas untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan melakukan penghitungan kembali surat suara untuk TPS 005 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. **(Bukti PK.28-21)**
- 6.3. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala ditindaklanjuti oleh PPK Dampelas, Kabupaten Donggala dengan melakukan penghitungan kembali surat suara yang digunakan dengan hasil terdapat perubahan pada:

Partai Politik	Uraian	Sebelum	Sesudah
PKB	Caleg nomor urut 3 atas nama Indi Aprianti	3	4
	Peroleh Suara Partai dan Calon	11	12
Partai Nasdem	Suara Partai	10	6
	Caleg nomor urut 3 atas nama Ruslan, S.Pd	7	9
	Caleg nomor urut 4 atas nama Muhammad	2	3
	Caleg nomor urut 5 atas nama Irianti	56	58
	Peroleh Suara Partai dan Calon	77	78
PAN	Caleg nomor urut 4 atas nama Drs. Arwin, S.H.	16	15
	Peroleh Suara Partai dan Calon	19	18
Jumlah Seluruh Suara Sah		179	179

Terhadap perubahan perolehan suara Partai dan Calon Partai Nasdem dari 77 suara menjadi 78 suara, disebabkan ditemukan 1 suara sah calon nomor urut 4 yang sebelumnya tidak terhitung saat di TPS. Terhadap perubahan

tersebut dimuat dalam D.Kejadian Khusus dan D.Hasil DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Dampelas yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK Kecamatan Dampelas dan Saksi Partai Politik yang hadir termasuk saksi Partai Nasdem. (*Vide Bukti PK.28-21*)

6.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM.01.00/03/2024 tertanggal 28 Februari 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Donggala, pada pokoknya saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 02 Maret 2024, tidak ada perbedaan antara D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Dampelas dengan D.Hasil Kab/Kota DPRD Kab/Kota yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Donggala dan Saksi Partai Politik yang hadir termasuk saksi Partai Nasdem. (*Vide Bukti PK.28-17*)

7. Bahwa Pemohon mendalilkan telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 004/LP/PL/Kab/26.05/III/2024 atas nama Pelapor Yakub pada 25 Maret 2024 yang tidak diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Donggala. Terhadap dalil a quo, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

7.1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala telah menerima Laporan oleh Pelapor WNI atas nama Akbar, dan diberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/LP/PL/Kab/26.05/III/2024, yang mendalilkan adanya perubahan hasil suara antara C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota dengan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, dan terdapat perbedaan hasil antara jumlah surat suara yang diterima dengan surat suara yang digunakan ditambah surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara tidak digunakan di TPS 02 Desa Bengkoli dan TPS 04 Desa Ogoamas I Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala. (*Bukti PK.28-22*)

- 7.2. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Pelapor mencabut laporan *a quo* dengan menyerahkan Surat Pencabutan Laporan, dikarenakan ada laporan awal yang harus diperbaiki menurut Pelapor. (***Vide Bukti PK.28-02***)
- 7.3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala telah menerima Laporan oleh Pelapor WNI atas nama Yakub, dan diberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/LP/PL/Kab/26.05/III/2024 yang pada pokoknya terdapat perbedaan hasil suara antara C Hasil Salinan dengan D Hasil Kecamatan untuk Partai Nasdem di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas. (***Bukti PK.28-23***)
- 7.4. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/LP/PL/kab/26.05/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Donggala menyimpulkan laporan *a quo* memenuhi syarat formil dan materil, namun berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menghentikan laporan administratif pemilu yang berpotensi mengubah perolehan suara apabila telah melewati waktu Penetapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu secara nasional dan terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan pokok permohonan yang sama, sehingga Bawaslu Kabupaten Donggala tidak mendaftarkan dan menghentikan laporan *a quo* dan telah disampaikan surat Nomor 065/PP.01.02/K.ST-05/03/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 28 Maret 2024 kepada Pelapor. (***Bukti PK.28-24***)

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal 08 Mei 2024

Hormat kami,
Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

1. Nasrun, S.Pd.I., M.A.P

2. Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M

3. Ivan Yudharta, S.Sos

4. Fadlan, S.H., M.H

5. Dewi Tisnawaty, S.H., M.H



The image shows a blue circular official stamp of Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center and the text 'BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH' around the perimeter. Overlaid on the stamp are five handwritten signatures in black ink, each enclosed in a pair of parentheses. The signatures are arranged vertically, corresponding to the list of names on the left.